

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Empiris**

Pada penelitian ini peneliti juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti mengenai analisis implementasi peraturan daerah yang terkait dengan peraturan pajak daerah. Penelitian terdahulu yang peneliti paparkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Astutik (2012) dalam skripsinya yang berjudul “efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Malang serta hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari

target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik. Hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang adalah biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat.

2. Aji (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan di Kota Semarang Tahun 2012-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan PBB Perkotaan di Kota Semarang, Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan target penerimaan PBB Perkotaan di Kota Semarang, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan PBB Perkotaan di Kota Semarang yang kurang maksimal serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan setelah menjadi pajak daerah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang pada tahun 2012-2013 belum dapat dilaksanakan

sesuai dengan landasan hukum serta aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan tarif minimum dan masa penagihan piutang PBB diatas masa kadaluwarsa penagihan yang diberlakukan, padahal ketentuan tersebut secara jelas melanggar landasan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan oleh Pemerintah Kota Semarang. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang adalah dari aspek kelembagaan dan struktur organisasi pelaksana pemungutan PBB Perkotaan yang terlalu sederhana dan kewenangan yang dimiliki sangat luas yakni mengelola 11 jenis mata pajak daerah Kota Semarang dan bertanggung jawab atas seluruh sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

3. Pertiwi (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo pada tahun 2008-2013 (sebelum dan sesudah pengalihan PBB dikelola Pemerintah Kota Probolinggo), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo dan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008- 2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun

2010 sebesar Rp4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan PBB pada Kota Probolinggo antara lain Peningkatan Kompetensi petugas/ pegawai, Meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai, Tingkatkan Sarana dan Prasarana operasional, Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Profesional kinerja pegawai, Peningkatan sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB di Kota Probolinggo dari aspek segi penatalaksanaan administrasi, sosialisasi, dan pemberian reward sudah cukup baik. Namun, yang perlu mendapat perhatian mengenai segi penatalaksanaan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan berupa pembukuan mengenai hasil pemungutan maupun data penerima STTS. Mengenai sosialisasi dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan secara intensif dan perlu ditingkatkan lagi dengan sosialisasi ke masyarakat untuk lebih peduli membayar PBB.

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Astutik (2012)	efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Malang serta hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut	Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai

Lanjutan Tabel 2

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik. Hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang adalah biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat.</p>
2	Aji (2013)	Analisis Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan di Kota Semarang Tahun 2012-2013	menjelaskan Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan PBB Perkotaan di Kota Semarang, Untuk menjelaskan faktor-faktor	Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang pada tahun 2012-2013 belum dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum serta aturan yang berlaku. Hal ini

Lanjutan Tabel 2

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>yang menyebabkan penurunan target penerimaan PBB Perkotaan di Kota Semarang, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan PBB Perkotaan di Kota Semarang yang kurang maksimal serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan setelah menjadi pajak daerah.</p>	<p>dibuktikan dengan adanya ketentuan tarif minimum dan masa penagihan piutang PBB diatas masa kadaluwarsa penagihan yang diberlakukan, padahal ketentuan tersebut secara jelas melanggar landasan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan oleh Pemerintah Kota Semarang. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang adalah dari aspek kelembagaan dan struktur organisasi pelaksana pemungutan PBB Perkotaan yang terlalu sederhana dan kewenangan yang dimiliki sangat luas yakni mengelola 11 jenis mata pajak daerah Kota Semarang dan bertanggung jawab atas</p>

Lanjutan Tabel 2

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				seluruh sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.
3	Pertiwi (2014)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)	untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo pada tahun 2008-2013 (sebelum dan sesudah pengalihan PBB dikelola Pemerintah Kota Probolinggo), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo dan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB.	Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008- 2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria cukup efektif. Kenaikan

Lanjutan Tabel 2

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan PBB pada Kota Probolinggo antara lain Peningkatan Kompetensi petugas/ pegawai, Meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai, Tingkatkan Sarana dan Prasarana operasional, Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Profesional kinerja pegawai, Peningkatan sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB di Kota</p>

Lanjutan Tabel 2

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Probolinggo dari aspek segi penatalaksanaan administrasi, sosialisasi, dan pemberian reward sudah cukup baik. Namun, yang perlu mendapat perhatian mengenai segi penatalaksanaan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan berupa pembukuan mengenai hasil pemungutan maupun data penerima STTS. Mengenai sosialisasi dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan secara intensif dan perlu ditingkatkan lagi dengan sosialisasi ke masyarakat untuk lebih peduli membayar PBB.</p>

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai arti yang bermacam – macam. Menurut Dye (1995:1) dalam Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan – harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan – hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau di definisikan secara subyektif

Sedangkan menurut Anderson dalam Agustino (2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making*, adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar – benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Agustino (2008:8) dalam kaitannya dengan definisi - definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah – pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh – sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang – undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi – legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan – kebijakan organisasi swasta.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh Bardach dalam Agustino (2008:138) sebagai berikut:

adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan – slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Agustino (2008:139) berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan –

tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2008:139). Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut:

pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan (Agustino, 2008:140).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

### **3. Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Edward III dalam Agustino (2008:149). Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact of Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision makers*) sudah mengetahui apa yang mereka jalankan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka jalankan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula.

Variabel Kedua, menurut Edward III dalam Agustino (2008:150) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi poublik, bagi adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi hal – hal yang tidak bias.

Variabel keempat, menurut yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

#### **4. Analisis SWOT**

Definisi Analisis SWOT menurut Assauri (2016:71) merupakan “ringkasan dari keunggulan dan kelemahan perusahaan yang dikaitkan dengan peluang dan ancaman lingkungan”. Dengan memikirkan tentang keunggulan dan kelemahan organisasi perusahaan, diharapkan akan dapat membantu manajer strategik untuk melihat organisasinya relatif terhadap para pesaingnya. Kerangka analisis SWOT berupaya mengembangkan wawasan atau pandangan, bahwa suatu perusahaan hanya dapat meningkatkan kinerjanya, bila perusahaan itu dapat mengolah pemanfaatan peluang sekaligus meminimalisasi ancaman lingkungannya.

Metoda analisis SWOT bisa dianggap sebagai metoda analisis yang paling dasar, yang berguna utk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi utk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Menurut Assasuri (2016:76) analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah, sehingga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kekuatan ( *Strength* )

Kekuatan adalah berbagai kelebihan yang bersifat khas yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang apabila dapat dimanfaatkan akan berperan besar, tidak hanya dalam memperlancar berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi, tetapi juga dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan yang dimaksud adalah kelebihan organisasi dalam mengelola kinerja di dalamnya.

2. Kelemahan ( *Weakness* )

Kelemahan adalah berbagai kekurangan yang bersifat khas yang dimiliki oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan berperan besar, tidak hanya dalam memperlancar berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi, tetapi juga dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh organisasi.

### 3. Peluang ( *Opportunity* )

Peluang adalah peluang yang bersifat positif yang dihadapi oleh suatu organisasi, yang apabila dapat dimanfaatkan akan besar peranannya dalam mencapai tujuan organisasi. Opportunity merupakan peluang organisasi untuk meningkatkan kualitasnya. 17

### 4. Ancaman/Hambatan ( *Threat* )

Hambatan adalah kendala yang bersifat negatif yang dihadapi oleh suatu organisasi, yang apabila berhasil di atasi akan besar peranannya dalam mencapai tujuan organisasi. Threat merupakan ancaman bagi organisasi baik itu dari luar maupun dari dalam.

## 5. Efektivitas

Istilah efektif yang berarti tepat, mengenal sasaran dan efisien yang berarti hemat, ekonomis, seakan-akan sudah menjadi tujuan manusia dalam melaksanakan setiap aktivitas. Efektifitas berarti tingkat ketepatan pencapaian suatu tujuan (sasaran), sedangkan efisiensi adalah tingkat kehematan pengorbanan atau penggunaan sesuat (Mohyi, 2012:197).

Mohyi (2012:197) juga mengatakan bahwa

keefektifitasan organisasi berarti tingkat ketepatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (sasaran) atau sesuatu yang diinginkan dengan aktivitasnya memanfaatkan sumberdaya sumberdaya yang ada. Keefektifitasan dapat juga didefinisikan sejauh mana suatu organisasi mewujudkan tujuan – tujuannya. Sedangkan keefesienan atau efisiensi organisasi adalah tingkat kehematan suatu organisasi dalam rangka menggunakan sumberdaya sumberdaya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuatu yang efektif belum tentu efisien, begitu sebaliknya efisien belum tentu efektif.

Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.” Efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya adalah:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

Gambar 1 Rumus Efektivitas PBB-P2

Sumber: Halim, 2002:129

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002:129).

Tabel 3: Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : Munir, dkk, 2004:151

## 6. Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992) dalam Priantara (2012:2) mengungkapkan bahwa:

pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Smeets dalam Priantara (2012:2) mendefinisikan “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi kepada negaran yang telah diatur di dalam undang – undang yang bersifat memaksa kepada setiap warga negara, dan atas kewajiban tersebut tidak langsung mendapatkan timbal balik dari pemerintah.

## 7. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Priantara (2012:4) fungsi pajak itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)  
Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

## 8. Jenis Pajak

menurut Priantara (2012:7) jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut dan Lembaga Institusi Pemungutan. Berikut penjelasannya :

1. Menurut golongan
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Ada pajak – pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah

tingkat II contohnya adalah PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (di luar PBB sektor pedesaan dan perkotaan). Selanjutnya ada pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi hasilnya dibagi dengan Pemerintah Daerah contohnya adalah PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 (Priantara, 2012).

## 9. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury dalam Priantara (2012:7) yaitu sebagai berikut:

### 1. *Official Assesment System*

yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

### 2. *Self Assesment System*

yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal WP menyalahi aturan

### 3. *Full Self Assesment System*

yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang. Seperti halnya self assesment system berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP

### 4. *Semi full self assesment system*

yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara self assesment dan *official assesment*

Menurut Priantara (2012:8) sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem self assesment yang mengharuskan WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, dalam hal ini WP dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan sistem self assesment, apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus. Dalam

## **10. Sistem Perpajakan**

Menurut Priantara (2012:10) terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah:

### **1. Kebijakan Perpajakan**

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur – unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur – unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

### **2. Undang – Undang pajak**

Dari berbagai kebijakan perpajakan yang dapat dipilih oleh regulator-Kementerian Keuangan dan agar dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak, kebijakan perpajakan harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang – undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

### **3. Administrasi Perpajakan**

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku.

## **11. Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak yang Baik**

Dasar – dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik menurut Mansury dalam Priantara (2012:11) ada empat yaitu:

1. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang – undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada WP sehingga mewujudkan kepastian hukum
2. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh WP
3. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi perpajakan
4. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efisien dan efektif

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya jika administrasi pajak itu tidak ditunjang dengan oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada subjek pajak yang seharusnya menjadi WP tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan menjadi tidak adil (Priantara, 2012:11)

## **12. Pajak Daerah**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Sedangkan menurut Priantara (2012:558) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka jenis pajak daerah beserta pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut:

1. Pajak – pajak provinsi yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak – pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - i. Pajak Air Tanah
  - j. Pajak Sarang Burung Walet
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Priantara (2012:561) ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang – undang, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang – undang (prinsip *closed-list*)
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang – undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang – undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif

### **13. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menurut Perda Nomor 1 Tahun 2011 adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau biasa disebut dengan PBB-P2 merupakan pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Menurut Kartasapoetra (1989:27) khusus dalam penggunaan hasil penerimaan PBB-P2 ini oleh Pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyaraka, seperti perbaikan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagaimana akan maju dan berkembang daerah dan masyarakatnya kalau para anggota masyarakat itu sendiri tidak mau berpartisipasi dalam pembiayaannya.

#### **14. Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

#### **15. Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Objek PBB-P2 bumi/tanah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sawah
2. Ladang
3. Kebun
4. Tanah pekarangan
5. Pertambangan
6. Perairan untuk pelabuhan

Objek yang termasuk dalam pengertian bangunan menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut'
2. Jalan tol;
3. Pagar mewah;
4. Tempat olah raga;
5. Galangan kapal, dermaga;
6. Taman mewah;
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

## **16. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB**

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Widodo, 2010:3-4)

## **17. Subjek PBB**

Subjek PBB Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- 3) Memiliki bangunan, dan atau;
- 4) Menguasai bangunan, dan atau;
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan

Subjek pajak yang disebutkan di atas adalah yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak yang disebutkan di atas sebagai wajib pajak.

## **18. Peraturan Daerah**

Menurut Prakoso (1985:42) di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 kita dapatkan istilah “Keputusan”, “Peraturan”, dan “Peraturan Daerah”, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan tentang perbedaan antara pengertian Keputusan, Peraturan, dan Peraturan Daerah. Namun demikian pada hakikatnya baik keputusan, peraturan, peraturan daerah adalah merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak dari penguasa.

Peraturan Daerah menurut Irawan Soejito (1978) dalam Prakoso (1985:42) menyebutkan bahwa “peraturan daerah ialah peraturan termaksud di atas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.”

## **19. Maksud dan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah**

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945. Menurut O. Notohamidjojo (1970) dalam Prakoso (1985:48) merumuskan tentang tujuan hukum sebagai berikut:

melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.


Sesuai dengan pengertian tujuan hukum tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah yang merupakan produk perundang-undangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting yang menyangkut pengaturan dan pengelolaan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga/badan perwakilan rakyat di daerah.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Alur dalam penelitian ini terdapat pada tahap pertama yaitu diawali dengan keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah. Kemudian berkaitan dengan UU Nomor 28 tahun 2009, keluarlah Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2011 yang mengatur tentang kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam memungut potensi pajak yang ada di Daerah Kubu Raya. Kemudian dalam praktek pelaksanaan perda tersebut dilihat apakah pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, kemudian diteliti apa yang menjadi kelemahan, peluang, kekuatan, dan ancaman dalam melaksanakan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahap selanjutnya peneliti akan meneliti di bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Kubu Raya dikarenakan bidang tersebut bertanggung jawab terhadap proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya. berikutnya peneliti akan melakukan wawancara tentang pemungutan PBB dan BPHTB yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kemudian dari hasil wawancara dapat ditemukan seberapa besar target dan realisasi dari PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis, seberapa besar tingkat efektivitasnya dan bagaimana dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan guna untuk menganalisis apakah pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya ini sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah, 20

